

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan



PERSYARATAN IMPOR

Persyaratan Impor

Untuk Impor Barang tertentu, PB dan/atau LS merupakan:

- a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
- b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).

1	a. Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API b. API terdiri atas: API-U dan API-P
2	a. Importir hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P b. NIB yang berlaku sebagai API hanya dapat dilakukan perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P c. Perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API dapat dilakukan dalam hal: 1. Importir yang telah memiliki PB Impor dan/atau LS telah merealisasikan seluruh impornya; dan 2. NIB yang berlaku sebagai API-U telah melewati masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun. d. Terhadap perubahan NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus menyampaikan pernyataan secara elektronik melalui Sistem OSS yang berisi paling sedikit alasan perubahan NIB yang berlaku sebagai API. e. Terhadap perubahan NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P harus dilakukan verifikasi oleh BKPM. f. Barang yang telah diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U sebelum melakukan perubahan dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan. g. Dalam hal terjadi perubahan jenis NIB yang berlaku sebagai API, PB Impor yang telah diterbitkan dilakukan pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW berdasarkan notifikasi perubahan NIB yang berlaku sebagai API secara elektronik dari Sistem OSS. h. Ketentuan perubahan NIB yang berlaku sebagai API dikecualikan terhadap Importir yang tidak memiliki PB Impor dan/atau Laporan Surveyor.
3	NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
4	NIB yang berlaku sebagai API-P hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
5	Perizinan Berusaha di bidang Impor terdiri atas: a. Importir Terdaftar; b. Importir Produsen; dan/atau c. Persetujuan Impor.
6	konfirmasi status wajib pajak



PERIZINAN BERUSAHA





Permohonan dan Penerbitan PB

1

Untuk mengajukan permohonan, Importir harus memiliki Hak Akses.

2

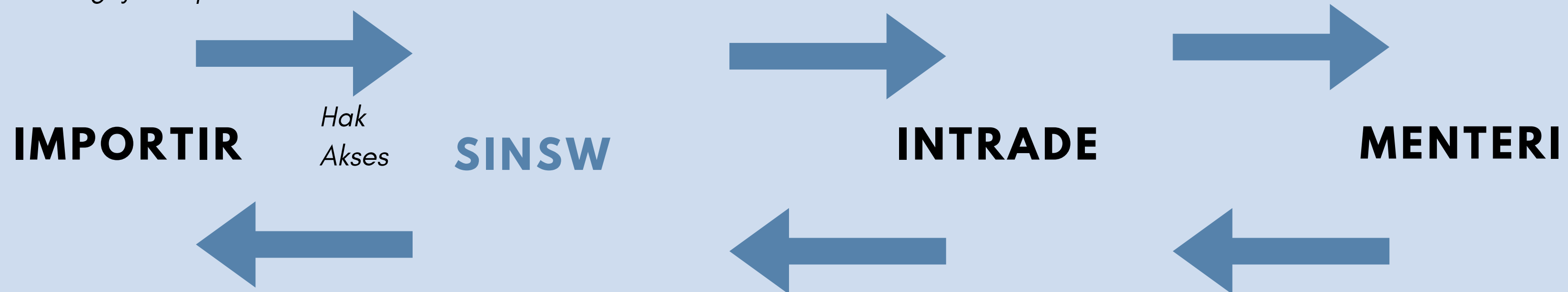
Registrasi Hak Akses melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:

- untuk Importir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa NPWP atau NIK;
- untuk Importir yang merupakan BUMN dan Yayasan, paling sedikit berupa NPWP;
- untuk Importir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan NPWP; atau
- Untuk Importir yang tidak mendapatkan NIB, paling sedikit berupa NPWP.

- Elemen data dan/atau keterangan dalam PB
- Elemen data dan/atau keterangan dalam IT atau IP paling sedikit mengenai:
- nomor IT atau IP dan tanggal terbit;
 - NIB dan identitas Importir (nama dan alamat perusahaan); dan
 - masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- Elemen data dan/atau keterangan dalam PI paling sedikit mengenai:
- a. Barang Impor selain Minol
- nomor PI dan tanggal terbit;
 - NIB dan identitas Importir (nama dan alamat perusahaan);
 - pos tarif/harmonized system;
 - nomor seri Barang;
 - jenis/uraian Barang;
 - jumlah Barang dan satuan Barang;
 - negara asal;
 - pelabuhan tujuan; dan
 - masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- b. Barang Impor Minol
- nomor PI dan tanggal terbit;
 - NIB dan identitas Importir (nama dan alamat perusahaan);
 - pos tarif/harmonized system;
 - nomor seri Barang;
 - jumlah Barang dan satuan Barang setiap golongan;
 - Negara asal; dan
 - masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.

Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha

Mengajukan permohonan secara elektronik



*Pengajuan permohonan:
mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan PB
di bidang Impor (Lampiran I dan Lampiran II)*

*Importir TIDAK PERLU MENGUNGGAH dokumen
persyaratan ke SINSW (Dalam hal dokumen persyaratan
telah tersedia secara elektronik pada K/L yang telah
terintegrasi dengan SINSW).*

Importir bertanggungjawab penuh terhdap kebenaran dan kesesuaian:

- dokumen persyaratan;
- data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan
- data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan PB Impor,

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan PB Impor.



Perubahan PB IMPOR



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- ▶ Apabila terdapat perubahan data pada PB Impor, yang dapat berupa:
 - NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U dan identitas Importir (nama perusahaan dan alamat perusahaan);
 - pos tarif/HS;
 - jenis/uraian barang;
 - jumlah barang dan satuan Barang;
 - negara asal; dan/atau
 - pelabuhan tujuan.
- ▶ Importir harus mengajukan permohonan perubahan PB Impor sesuai dengan persyaratan.
- ▶ Ketentuan pengajuan permohonan PB Impor berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan perubahan PB Impor.
- ▶ Persyaratan perubahan PB Impor tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Perpanjangan PB IMPOR



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1	Apabila PI masa berlakunya akan berakhir, Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan, paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku PI berakhir. Persyaratan perpanjangan PB Impor tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
2	Ketentuan pengajuan permohonan PB Impor berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan perpanjangan PB Impor.



Penghentian sementara penerbitan, perubahan dan perpanjangan PB Impor

Dalam hal:

- perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi dalam proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor; atau
- terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi,

proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara.

Penghitungan teknis dan/atau verifikasi dapat dilakukan dalam hal:

- diperlukan pengecekan administrasi lebih lanjut ke kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
- terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
- terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.

Pembatalan proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan PB Impor

Importir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses:

- a. penerbitan PB Impor;
 - b. perubahan PB Impor; dan/atau
 - c. perpanjangan PB Impor,
- secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

Pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum permohonan:

- a. penerbitan PB Impor;
 - b. perubahan PB Impor; dan/atau
 - c. perpanjangan PB Impor,
- diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pembatalan dan Pencabutan PB Impor yang Telah Diterbitkan

Pembatalan dapat dilakukan terhadap:

- a. PB Impor yang telah diterbitkan; dan
- b. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.

Pencabutan dapat dilakukan terhadap:

- a. PB Impor yang telah diterbitkan; dan
- b. telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor.

Pembatalan dan pencabutan dilakukan apabila terdapat kesalahan:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.



IMPOR BARANG
DALAM KEADAAN
TIDAK BARU



Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. kewenangan Menteri; dan/atau
- c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru tercantum dalam Lampiran II

Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu, yaitu:

- a. Barang yang dibutuhkan oleh Importir berupa BMTB yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali;
- b. Barang atau peralatan dalam keadaan tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Barang dalam keadaan tidak baru yang merupakan sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, yang diimpor untuk bahan baku dan/atau penolong industri; atau
- d. Barang yang diimpor dengan tujuan tertentu.



VERIFIKASI DAN PENELUSURAN TEKNIS

Verifikasi dan Penelusuran Teknis



1

Terhadap Impor Barang tertentu dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (VPT)

2

- Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban VPT meliputi:
- Barang yang berpotensi mengganggu keamanan negara;
 - Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
 - Barang yang berpotensi mengganggu moral Masyarakat;
 - Barang kebutuhan pokok;
 - Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru; dan/atau
 - Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional.

Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu dilakukan secara elektronik oleh Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki Surveyor.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dilakukan di:

- a. negara asal Barang;
- b. negara muat; atau
- c. pelabuhan muat, di luar negeri.

Pelaksanaan VPT terhadap Impor untuk Barang tertentu dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK

VPT dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.

Hasil VPT dituangkan dalam LS.



PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BARANG KE DAN DARI KPBPB,
IMPOR DAN PENGELUARAN
BARANG KE DAN DARI KEK DAN
TPB, SERTA IMPOR BARANG DALAM
RANGKA FASILITAS KITE
PEMBEBASAN



Pemasukan Barang ke KPBPB dan Pengeluaran Barang dari KPBPB

1	Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
2	Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke TLDDP.
3	Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap: a. pengeluaran kembali Barang asal TLDDP ke TLDDP; b. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke TLDDP; c. pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB ke TLDDP; dan/atau d. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.

Impor Barang ke KEK dan Pengeluaran Barang dari KEK

3

- Impor Barang ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- Untuk kepentingan nasional yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup di KEK, Menteri dapat menetapkan berlakunya kebijakan dan pengaturan Impor Barang secara selektif setelah berkoordinasi dengan Dewan Nasional.
- Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang hasil produksi di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat Impor ke KEK telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor;
 - c. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d. Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil kerusakan di KEK;
 - e. Barang sisa dari kegiatan usaha berupa waste /scrap di KEK; dan/atau
 - f. pemindahtanganan Barang modal dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

Impor Barang ke TPB dan Pengeluaran Barang dari TPB

4	• Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB. • Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Impor dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
5	Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai dikecualikan terhadap: • Barang hasil produksi di Kawasan Berikat; • Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil kerusakan di Kawasan Berikat; • Barang sisa dari hasil kerusakan di Gudang Berikat; • Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa waste /scrap di Pusat Logistik Berikat dan/atau Gudang Berikat; • Barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil untuk keperluan pameran di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; • Penjualan Barang Impor kepada orang tertentu dengan batasan tertentu di Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; • Barang yang saat pemasukannya sudah memenuhi ketentuan pembatasan Impor; • Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada pemilik kartu identitas lintas batas dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau • Pemindahtanganan Barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

Impor Barang Dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

6

Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam skema pembebasan pada kemudahan Impor tujuan ekspor.

Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam skema pembebasan pada kemudahan Impor tujuan ekspor.



Pengecualian



Pengecualian Impor

Impor Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha

- Impor atas Barang Bebas Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki NIB yang Berlaku Sebagai API.
- Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki NIB yang Berlaku Sebagai API.
- Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Dapat Memiliki NIB yang Berlaku Sebagai API.
- Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki NIB yang Berlaku Sebagai API berupa Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia

Impor Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha

- Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang dapat Memiliki NIB yang Berlaku Sebagai API



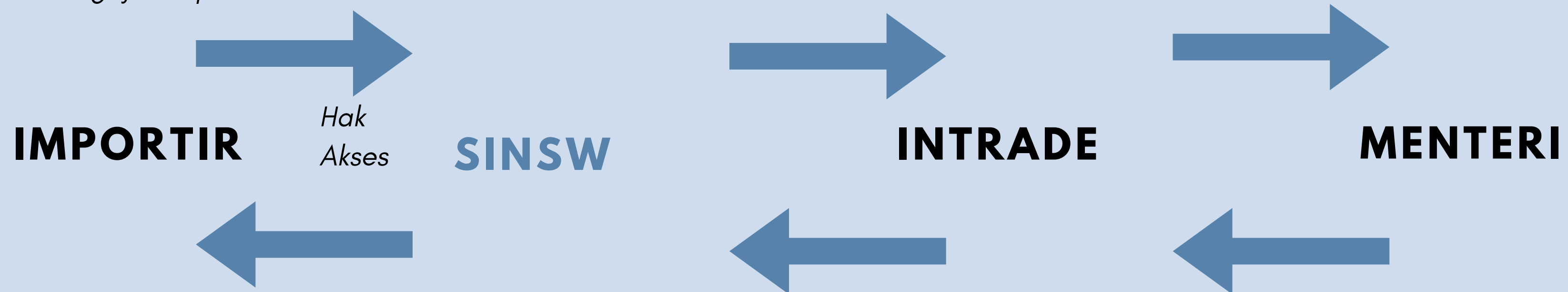


Surat Keterangan



Pengajuan Permohonan Surat Keterangan

Mengajukan permohonan secara elektronik



Pengajuan permohonan:

mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan surat keterangan (Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI)

Importir TIDAK PERLU MENGUNGGAH dokumen persyaratan ke SINSW (Dalam hal dokumen persyaratan telah tersedia secara elektronik pada K/L yang telah terintegrasi dengan SINSW).

Importir bertanggungjawab penuh terhdap kebenaran dan kesesuaian:

- *dokumen persyaratan;*
- *data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik; dan*
- *data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan,*

dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.

Pembatalan proses penerbitan surat keterangan

- Importir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses penerbitan surat keterangan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke sistem INATRADE.
- Importir bertanggung jawab terhadap pembatalan dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
- Pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum permohonan surat keterangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri

Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan yang telah Diterbitkan

Pembatalan dapat dilakukan terhadap:

- a. surat keterangan yang telah diterbitkan; dan
- b. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.

Pencabutan dapat dilakukan terhadap:

- a. surat keterangan yang telah diterbitkan; dan
- b. telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor.

Pembatalan dan pencabutan dilakukan apabila terdapat kesalahan:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

IMPOR SEMENTARA DAN
IMPOR SEMENTARA
DENGAN PENYELESAIAN
TIDAK DIEKSPOR KEMBALI
IMPOR KEMBALI BARANG
EKSPOR

IMPOR SEMENTARA DAN IMPOR SEMENTARA DENGAN PENYELESAIAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI

- Terhadap Barang yang diatur impornya dalam rangka Impor sementara tidak diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
- Barang yang diimpor dalam rangka Impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- Pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam rangka penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali, hanya untuk pertimbangan:
 - a. Barang Impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah; atau
 - b. Barang Impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.

IMPOR KEMBALI BARANG EKSPOR

- Terhadap Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- Ketentuan Impor kembali atas Barang yang telah diekspor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.





IMPOR BARANG
KOMPLEMENTER,
BARANG KEPERLUAN
TES PASAR, DAN/ATAU
BARANG PELAYANAN
PURNA JUAL



Impor Barang Manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang Manufaktur untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Manufaktur untuk Pelayanan Purna Jual yang Merupakan Barang Bebas Impor

Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri

Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual tercantum dalam Lampiran VII



Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang Manufaktur untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Manufaktur untuk Pelayanan Purna Jual yang Merupakan Barang Dibatasi Impor

(Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual tercantum dalam Lampiran VII



Kewajiban Importir

Kewajiban Importir

- **Menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.**
- **Terhadap Impor Barang tertentu, menyampaikan laporan realisasi distribusi baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.**
- Importir yang dikenai kewajiban:
 - a) IT, IP, atau PI dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI
 - b) IT, IP, dan PI, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI
 - c) IT, IP dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap IT atau IP
 - d) PI dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI
- **Penyampaian laporan realisasi:**
setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.



Sanksi



SANKSI



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pengaturan pengenaan sanksi administrasi berupa:

- *peringatan;*
- *penangguhan penerbitan PB di Bidang Impor, surat keterangan, dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis;*
- *Pembekuan PB di bidang Impor, surat keterangan dan/atau Laporan Surveyor (LS);*
- *Pencabutan PB di bidang Impor dan/atau surat keterangan.*



Pengawasan



PENGAWASAN

Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor dalam penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan PB Impor.

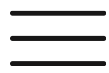
Pemeriksaan atas pemenuhan PB Impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border) yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTN.

Pengawasan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ditjen Daglu.



Ketentuan Peralihan

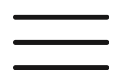
KETENTUAN PERALIHAN



- a. PB Impor berupa IT, IP, PI, dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan/atau surat keterangan, yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan PUU yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. PB Impor berupa IT, IP dan/atau PI, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang:
 - 1. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI tetap hanya dipersyaratkan PI;
 - 2. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI menjadi dipersyaratkan PI dan LS;
 - 3. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS menjadi dipersyaratkan hanya PI; atau
 - 4. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS tetap dipersyaratkan PI dan LS;
- c. PB Impor berupa PI BMTB kelompok pemakai langsung dan surat keterangan BMTB kelompok pemakai langsung yang diterbitkan berdasarkan Permendag 20/2021 jo Permendag 25/2022 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;;
- d. PB Impor berupa IT minuman beralkohol yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sebagai IT minuman beralkohol duty paid (API-U) sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- e. PB Impor berupa IT, IP dan/atau PI, yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- f. Importir yang telah mengajukan permohonan PB berupa IT, IP, dan/atau PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, dilakukan pemrosesan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan PB sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- g. Importir yang memiliki kewajiban laporan realisasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki kewajiban laporan realisasi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak dikenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi;

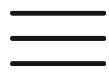


KETENTUAN PERALIHAN



- h. dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam PB Impor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- i. surat pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Impor, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- j. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- k. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran dan kaca pengaman;
- l. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor produk tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan mainan, sampai dengan ditetapkannya Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan mainan;
- m. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga sampai dengan ditetapkannya Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga;
- n. Terhadap dokumen PB Impor dan/atau dokumen Impor lainnya yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

KETENTUAN PERALIHAN



- o. Tim yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir;
- p. LS kaca lembaran yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor kaca lembaran dan kaca pengaman selesai;
- q. LS produk tertentu, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak-anak, atau elektronika yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan, atau elektronik selesai, sepanjang Barang yang semula dipersyaratkan LS tetap hanya dipersyaratkan LS;
- r. LS alas kaki, elektronik, dan/atau sepeda roda dua dan roda tiga yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor komoditi alas kaki, elektronik, atau sepeda roda dua dan roda tiga selesai, sepanjang Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS tetap dipersyaratkan PI dan LS;
- s. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai, sepanjang:
 - 1. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan LS tetap hanya dipersyaratkan LS, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf p dan huruf q;
 - 2. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS menjadi hanya dipersyaratkan LS; atau
 - 3. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS tetap dipersyaratkan PI dan LS, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf r; dan
- t. Terhadap Barang Impor yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

TERIMA KASIH

